

**PEMENUHAN HAK ANAK
BAGI PASANGAN YANG PISAH RANJANG
(Studi Kasus di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PEMENUHAN HAK ANAK
BAGI PASANGAN YANG PISAH RANJANG
(Studi Kasus di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Perdana Nur Rizqiati

NIM : 1121063

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Anak Bagi Pasangan Yang Pisah Ranjang (Studi Kasus Di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



Perdana Nur Rizqiati
NIM. 1121063

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

Dukuh II RT 10 RW 02 Desa Wiroditan Kecamatan Bojong Kabupaten
Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Perdana Nur Rizqati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Perdana Nur Rizqati

NIM : 1121063

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Anak Bagi Pasangan Yang Pisah
Ranjang (Studi Kasus di Desa Tembok Lor Kecamatan
Adiwerna Kabupaten Tegal)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atasperhatianya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 15 Oktober 2025

Pembimbing



Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

NIP:199011182019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Perdana Nur Rizqati

NIM : 1121063

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Pemenuhan Hak Anak Bagi Pasangan Yang Pisah
Ranjang (Studi Kasus Di Desa Tembok Lor
Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)**

Telah diujikan pada hari senin tanggal 3 November 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

NIP: 199011182019031002

Dewan Penguji

Penguji I

Teti Mediati, M.H.I.

NIP. 198011272023212020

Penguji II

Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 11 November 2025

Disahkan oleh Dekan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَ...إَ...إَ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dalam penyusunan skripsi, penulis banyak mendapat bimbingan, pengetahuan, serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua saya, Bapak Abdul Latip dan Ibu Nurkhikmah, terimakasih telah membesarkan saya sampai sekarang, terimakasih telah memberikan kasih sayang yang begitu besar, terimakasih selalu mendukung dan mensupport saya, terimakasih selalu menyertakan nama saya dalam setiap doa-doanya, memberikan nasehat kepada saya, dan terimakasih selalu mengusahakan segala kebutuhan saya. Beliau memang tidak merasakan pendidikan bangku perkuliahan namun beliau senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga saya mampu menyelesaikan studi.
2. Kakaku Ahmad Darul Mustakim dan Bagus Firman Aji, terimakasih selalu mendukung dan mensupport saya , terimakasih selalu menanyakan kabar maupun kuliah saya ketika pulang kerumah, terimakasih selalu menjadi kaka yang bisa diandalkan untuk adiknya. Untuk kembaran saya Dimas Ardiansyah dan adik perempuan saya Anisa Fitriani, terimakasih selalu menjadi penyemangat untuk saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas bimbingannya, kritik, saran dan selalu meluangkan waktu

disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbinganmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu saya syukuri.

4. Almamaterku tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas Syariah, Dan Program Hukum Keluarga Islam yang telah menjadi wadah bagi saya dalam menimba ilmu beserta stafnya yang melayani dengan baik.
5. Semua sahabat saya Soffatul Umami dan teman- teman angkatan 2021 Hukum Keluarga Islam sudah berjuang bersama, menemani dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.



MOTTO

“Berusahalah terus sampai dimana titik itu tercapai”



ABSTRAK

**Perdana Nur Rizqiati (1121063), 2025, Pemenuhan Hak Anak Bagi Pasangan Yang Pisah Ranjang (Studi Kasus Di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal). Skripsi Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Dosen Pembimbing: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.**

Pemenuhan hak anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua sebagai akibat dari adanya ikatan hukum antara keduanya, baik dalam maupun di luar ikatan pernikahan. Kondisi pisah ranjang adalah situasi ketika suami istri masih terikat perkawinan sah namun tidak tinggal serumah, yang sering kali berdampak pada kurangnya perhatian, kasih sayang, serta pemenuhan kebutuhan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak bagi pasangan pisah ranjang di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal serta implikasi hukum dan tanggung jawab orang tua.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap narasumber yang mengalami pisah ranjang. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model menurut miles & huberman (reduksi data, penyajian dan kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak belum sepenuhnya terpenuhi, terutama hak nafkah dan pemeliharaan yang sebagian besar ditanggung oleh ibu, sementara ayah cenderung pasif akibat lemahnya komunikasi dan kondisi ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum seperti KHI pasal 104–105, UU No. 1 Tahun 1974, dan UU No. 35 Tahun 2014 dengan realitas sosial. Tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat meskipun pisah ranjang, dan pengabaian kewajiban tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum berupa sanksi perdata atau pidana sesuai bentuk pelanggarannya.

Kata Kunci: Pemenuhan hak anak, pisah ranjang , Kompilasi hukum islam

ABSTRACT

Perdana Nur Rizqiaty (1121063), 2025, *Fulfillment of Children's Rights for Separated Couples (Case Study in Tembok Lor Village, Adiwerna District, Tegal Regency)*. Thesis, Faculty of Sharia, Islamic Family Law Study Program, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan
Supervisor: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H

.Fulfillment of children's rights is the obligation and responsibility of parents as a result of the legal bond between them, both within and outside of marriage. The condition of being separated is a situation where a husband and wife are still bound by a legal marriage but do not live together, which often results in a lack of attention, affection, and fulfillment of children's needs. This study aims to explain how the implementation of the fulfillment of children's rights for couples who are separated in Tembok Lor Village, Adiwerna District, Tegal Regency, as well as the legal implications and responsibilities of parents.

This study used a qualitative approach with empirical legal methods through observation, interviews, and documentation of informants who experienced bed separation. The collected data were analyzed using the Miles & Huberman model (data reduction, presentation, and conclusions).

The research results show that children's rights have not been fully fulfilled, particularly the right to maintenance and care, which is largely borne by mothers, while fathers tend to be passive due to weak communication and economic conditions. This indicates a gap between legal regulations such as Articles 104–105 of the Compilation of Islamic Law (KHI), Law No. 1 of 1974, and Law No. 35 of 2014, and social reality. Parents' responsibilities to their children remain even when they are separated from each other, and neglecting these obligations can result in legal implications in the form of civil or criminal sanctions depending on the nature of the violation.

Keywords: Fulfillment of children's rights, separation from each other, Compilation of Islamic law.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pemenuhan Hak Nak Bagi Pasangan Yang Pisah Rangkap (Studi Kasus Di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.

5. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan bimbinganya selama ini.
6. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya kepada saya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di masa depan.
7. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis Dengan baik.
8. Orang Tua Dan Keluarga saya yang telah memberikan dukungan material dan moral .

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. dan semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, bisa bermanfaat kemudian harinya bagi orang lain khususnya bagi penulis sendiri. disini penulis hanya manusia biasa yang tak luput dari kata salah dan dosa, dan menyadari bahwasanya dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kurangnya. oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini serta minta maaf yang besar-besarnya.

Pekalongan ,18 Oktober 2025

Yang menyatakan



Perdana Nur Rizqiati
NIM: 1121063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Penelitian Yang Relevan	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II HAK-HAK ANAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK.....	21
A. Hak-Hak Anak	21
1. Hak Anak Menurut Hukum Islam	23
2. Hak Anak Menurut Perundang-Undang.....	30
B. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.....	33
C. Pisah Ranjang	40

BAB III GAMBARAN PRAKTIK PEMENUHAN HAK ANAK DI DESA TEMBOK DI DESA TEMBOK LOR KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL.....	43
A. Gambaran umum Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal	43
B. Profil Informan	47
C. Praktik Pemenuhan Hak Anak Saat Pisah Ranjang di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal	48
D. Implikasi Hukum Dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Memenuhi Hak Anak.....	55
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK BAGI PASANGAN YANG PISAH RANJANG DI DESA TEMBOK LOR KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL.....	58
A. Analisis Pemenuhan Hak Anak Bagi Pasangan Yang Pisah Ranjang	58
B. Analisis Implikasi Hukum Serta Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Memenuhi Hak- Hak Anak Saat Pisah Ranjang.....	64
BAB V PENUTUP.....	73
A. Simpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Tembok Lor	44
Tabel 3.2 Mata Pencarian Masyarakat	44
Tabel 3.3 Tingkatan Pendidikan Masyarakat.....	45
Tabel 3.4 Sekolah Desa Tembok Lor.....	46
Tabel 3.5 Peribadatan Desa Tembok Lor.....	47
Tabel 3.6 Infrastruktur Desa Tembok Lor	47
Tabel 3.7 Informan.....	48
Tabel 3.8 Hak Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam	56
Tabel 3.9 Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Agama Islam mengharuskan perkawinan antara seorang pria dan wanita agar mereka bisa hidup bersama, membangun rumah tangga yang bahagia, penuh dengan kasih sayang dan cinta yang terus- menerus. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri, terkadang muncul permasalahan yang menyebabkan perdebatan, perbedaan pendapat atau kesalahpahaman antara pasangan. Hal ini bisa terjadi karena salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi kewajibanya, atau adanya ketidakpercayaan satu sama lain.²

Dalam buku yang ditulis oleh Abdul Manan, permasalahan tersebut dapat dipicu oleh berbagai hal, utamanya adalah faktor ekonomi, perbedaan pendapat, ketidakpatuhan istri terhadap suami, hilangnya rasa cinta hingga adanya pihak ketiga atau perselingkuhan. Jika demikian maka solusi yang paling mungkin dilihat adalah jalan perpisahan hingga perceraian.

¹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

² Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2019): 108–26.

Hukum Islam Memperbolehkan perceraian, tetapi secara dasar Islam tidak menghendaki putusnya ikatan perkawinan.³ Jika masih ada kemungkinan untuk memperbaiki hubungan, sebaiknya kedua belah pihak baik suami ataupun istri berdiskusi atau memusyawarahkan dan mencari solusi permasalahan yang ada dengan jalan terbaik. Suami dan istri sebaiknya berusaha menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghargai. Keduanya perlu introspeksi diri, mengendalikan emosi, serta berfokus pada solusi, bukan kesalahan. Jika masalah sulit diatasi, dapat melibatkan pihak ketiga. Namun, bila ketegangan tetap berlanjut, pisah ranjang dapat dijadikan langkah sementara untuk menenangkan diri dan berpikir jernih.

Namun pada saat suami istri pisah ranjang masih ada kewajiban yang harus dilaksanakan seperti pemenuhan hak anak dari mulai hak hidup, hak asuh, hak atas nafkah, hak pendidikan serta tanggung jawab tua dalam memenuhi hak anak tersebut. Dari hasil wawancara kenyataan yang terjadi di masyarakat Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal masih ada pasangan suami istri yang pisah ranjang tetapi pemenuhan hak anak masih belum terpenuhi. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di Desa ini ditemukan beberapa kasus pasangan suami istri yang hidup terpisah tanpa adanya perceraian secara hukum (pisah ranjang). Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam pemenuhan hak anak, baik dari segi kasih sayang, pendidikan, maupun kebutuhan ekonomi, seperti pada keluarga beberapa narasumber yang saya teliti dimana pemenuhan

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 1.

hak anak seperti hak pendidikan, hak pemeliharaan lebih dominan ditanggung oleh ibu, bahkan hak nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab ayah itu juga ditanggung oleh ibu. Selain itu, belum ada penelitian sebelumnya yang secara khusus membahas tentang pemenuhan hak anak dalam konteks keluarga pisah ranjang di Desa Tembok Lor

Pisah ranjang adalah kondisi dimana suami dan istri yang masih dalam ikatan yang sah tetapi sudah tidak harmonis lagi. Biasanya, mereka memutuskan untuk tidak lagi tidur bersama dalam satu ranjang atau dalam satu rumah. Pisah ranjang bisa menjadi cara bagi suami istri untuk memikirkan masalah yang terjadi, agar bisa berpikir lebih jernih dan mencari solusi.⁴

Anak adalah seorang manusia yang berdasarkan batasan umurnya dianggap masih seseorang yang terbilang masih muda.⁵ Pada Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak juga menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶

Pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai konsekuensi dari adanya hubungan hukum antara keduanya. Tanggung jawab tersebut tetap melekat, baik saat orang tua masih dalam ikatan perkawinan yang sah maupun ketika hubungan perkawinan telah berakhir akibat perceraian atau sebab lainnya. Putusnya hubungan perkawinan tidak menghapuskan ikatan hukum antara anak dan orang tuanya.

⁴ Roaida, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Menurut Empat Mazhab, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021.)

⁵ Rahmat Ramadhani, *Hukum Acara Peradilan Anak* (Medan: Umsu Pres, 2021).

⁶ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,”

Kewajiban ini terus berlaku hingga anak mencapai kemandirian, baik secara ekonomi maupun sosial, seperti mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri atau telah menikah. Faktor-faktor yang memengaruhi terpenuhinya hak anak antara lain tingkat pemahaman orang tua terhadap hak dan kewajiban mereka, serta kondisi ekonomi keluarga.⁷ Salah satu hak anak yang harus dipenuhi adalah hak untuk mendapatkan nafkah yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233:



وَالْوَالِدَتُ يُرْضَىٰ لَوْ أَوْلَدَهُ خَوْفٌ، كَامِلَيْنِ إِمَّا أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِزْرًا شِعْرًا وَلَا تَضُرُّ وَلَدًا، وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، إِنْ أَرَادَا إِفْصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشُورٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا الْمَوْلَودَ فَإِنَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَالْعِلْمُ لِلَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁸

⁷ M Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Semarang: Cv Rafi Sarana Perkasa, 2021), 2.

⁸ Al- Qur'an Dan Terjemah (Syamil Qur'an), (Jakarta : Sygma Exagrafik, 2010).

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 45 dan 47 juga membahas terkait hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yakni:

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum dialam dan diluar pengadilan.⁹

Dalam sebuah rumah tangga biasanya suami istri tinggal bersama dalam satu atap agar lebih mudah dalam melaksanakan kewajibanya, sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Sedangkan yang terjadi di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal ada pasangan suami istri yang pisah ranjang atau tidak tinggal satu atap. Pada pasangan suami istri yang pisah ranjang tersebut masih ada pemenuhan hak anak yang belum terpenuhi. Pemenuhan hak anak yang sudah pisah ranjang atau tidak lagi bersama bagaimana, mengingat bahwasannya anak masih memiliki hak –

⁹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

hak nya yang harus dipenuhi dan menjadi tanggung jawab orang tua.¹⁰ Berdasarkan masalah tersebut, penulis tertarik untuk menulis skripsi dan melakukan penelitian di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak anak dapat terpenuhi dalam situasi dimana orang tua berpisah ranjang. Hal ini yang menjadi alasan penulis memilih topik tersebut dalam skripsi dengan judul **“Pemenuhan hak anak bagi pasangan yang pisah ranjang (studi kasus di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat disajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak bagi pasangan yang pisah ranjang di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?
2. Apa implikasi hukum serta tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak-hak anak saat pisah ranjang?

C. Tujuan masalah

Dari rumusan masalah yang di uraikan, tujuan dalam penelitian ini ialah

1. Untuk menjelaskan pemenuhan hak anak bagi pasangan yang pisah ranjang di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dan tanggung jawab orang tua pemenuhan hak anak saat pisah ranjang.

¹⁰ Nurkhikmah, Masyarakat Desa Tembok Lor, Diwawancarai Oleh Perdana Nur Rizqianti, 17 Januari 2025.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lainnya.

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam aspek hukum keluarga khususnya tentang pemenuhan hak anak bagi pasangan pisah ranjang.
- b. Dapat dijadikan bahan diskusi dan telaah kritis yang mengupas mengenai hukum keluarga yang terjadi pada kegiatan tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk peneliti guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum keluarga mengenai pemenuhan hak anak bagi pasangan pisah ranjang dan bisa menjadi sumber pembelajaran dan informasi untuk para peneliti selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat atau pasangan suami istri yang tidak memenuhi hak-hak anak.

E. Kerangka Teoretik

1. Pemenuhan Hak Anak

Hak Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, serta pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak- hak menurut hukum islam anak antara lain:

- a. Hak hidup
- b. Hak susuan
- c. Hak asuh
- d. Hak nasab
- e. Hak nafkah
- f. Hak pendidikan ¹¹

Perlindungan anak adalah segala tindakan yang dilakukan untuk memastikan dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat menjalani kehidupan yang layak, tumbuh, berkembang, dan berperan secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban orang tua terhadap anak.¹²

2. Kewajiban orang tua terhadap anak

Kewajiban orang tua yaitu menjalankan tugas untuk menjaga, merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan baik, baik lahir maupun batin sampai anak itu tumbuh dewasa dan atau sudah bisa mandiri. Demikian pula dengan pasangan suami istri yang berakhir dengan perceraian, ayah dan ibu tetap mempunyai kewajiban untuk menjaga, mengasuh dan mendidik anak-anaknya.¹³

¹¹ M Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Semarang: Cv Rafi Sarana Perkasa, 2021), 68 .

¹² “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”

¹³ Mahmud Gunawan, *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga*, (Jakarta: Akademia Permata, 2013).

- a. Pasal 45 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak- anak mereka sebaik- baiknya.”
- b. Pasal 20 Undang- undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak”orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggara perlindungan anak.
- c. Pasal 26 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Orang tau berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Mengasuh , memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.”¹⁴

3. Pisah Ranjang

Pisah ranjang adalah kondisi suami tidak tidur bersama istrinya, memalingkan tubuhnya dan tidak bersetubuh dengannya tetapi belum bercerai atau masih dalam ikatan perkawinan. apabila istri mencintai suami maka perasaan cinta itu membuatnya terbebani sehingga dia kembali baik.¹⁵

F. Penelitian yang Relevan

Pertama, Skripsi dengan judul “Pemberian nafkah anak dan istri dalam status perkawinan sudah pisah ranjang masyarakat kelurahan cakung timur jakarta timur” karya Muhammad sodik dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2023. Pada penelitian ini

¹⁴ Apriyanto, Titik Haryanti, and Sari Liani, *Buku Refere, Nsi Hukum Perdata* (jambi: Pt Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

¹⁵ T.Dahlan Purna Yudha , “Sanksi Pelaku Nusyuz (Studi Pandangan Mazhab Syafi’i & Amina Wadud), ” *Jurnal Syariah* IX, No. 2 (2017): 32.

menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dan merupakan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga macam yaitu nafkah, pemberian, dan pandangan tokoh masyarakat. Pemberian nafkah terhadap anak dan istri dalam status pisah ranjang di kelurahan cakung timur jakarta timur yang pertama adalah suami memberikan nafkah hanya sekedar saja, kedua suami memberikan nafkah untuk membantu penghasilan isteri dan yang ketiga adalah suami tidak memberikan nafkah sama sekali dan pemberian nafkah tersebut mayoritas memang menunjukkan bahwa masih banyak suami yang lalai akan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah.¹⁶ Aspek kesamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kewajiban orang tua pada saat pisah ranjang sedangkan aspek perbedaanya yaitu dalam penelitian skripsi ini lebih menekankan pada pemberian nafkah anak dan istri sedangkan dalam penelitian saya yaitu lebih fokus ke pemenuhan hak anak.

Kedua, Skripsi dengan judul “Hak dan kewajiban suami istri pisah ranjang menurut empat mazhab” karya Roaida dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini bahwa hak dan kewajiban suami istri pisah ranjang menurut pendapat keempat mazhab ialah gugur atau yang bersangkutan tidak mendapatkan haknya. Namun terdapat penjelasan lain dari mazhab syafi’i yaitu apabila pisah ranjang disebabkan oleh

¹⁶ Mohammad Sodik, Pemberian Nafkah Anak Dan Istri Dalam Status Perkawinan Sudah Pisah Ranjang Masyarakat Kelurahan Cakung Timur Jakarta Timur, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.)

suami maka seorang hakim memutus orang yang adil untuk mengambil nafkah dari suaminya untuk diberikan kepada istrinya, namun apabila disebabkan oleh kedua belah pihak maka seorang hakim memutus orang yang adil untuk memberikan hak mereka berdua. Ketika diantara mereka diketahui siapa yang berbuat zolim maka hak tersebut dicegah untuk orang yang zolim.¹⁷ Aspek kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas hak dan kewajiban pada saat pisah ranjang sedangkan aspek perbedaanya yaitu fokus penelitian pada skripsi karya Roaida lebih membahas terkait hak dan kewajiban suami istri pada saat pisah ranjang sedangkan penelitian saya membahas terkait pemenuhan hak-hak anak saat pisah ranjang.

Ketiga, Skripsi dengan judul “Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pisah ranjang dalam prespektif hukum keluarga Islam (studi kasus di Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)” karya Siti Juhariyah Dari Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (Uin) Salatiga 2022. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor/alasan penyebab suami istri pisah ranjang terdapat empat faktor yaitu faktor tidak diberikan nafkah, kekerasan dalam rumah tangga, kurang terjalinnya komunikasi suami istri, dan pertengkaran.¹⁸ Aspek persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait pemenuhan hak saat pisah ranjang

¹⁷ Roaida, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Menurut Empat Mazhab, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.)

¹⁸ Siti Juhariyah, Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Dalam Prespektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen), (Skripsi, Universitas Islam Negeri (Uin) Salatiga, 2022.)

sedangkan aspek perbedaanya penelitian ini membahas mengenai faktor terjadinya pisah ranjang sedangkan penelitian saya fokus paada pemenuhan hak anak pada saat pisah ranjang.

Keempat, Jurnal dengan judul “Persepsi masyarakat kecamatan terangun kab. Gayo lues terhadap tanggung jawab nafkah bagi pasangan pisah rumah” karya Ali Abubakar,Dkk Dari Fakultas Syari“Ah Dan Hukum Uin Ar- Raniry 2021. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun jenis penelitian ini adalah analisis-deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab nafkah bagi pasangan pisah rumah di kecamatan terangun ialah suami masih tetap bertanggung jawab atas nafkah isteri. Sejauh pernikahan mereka belum putus, sejauh itu pula suami wajib di dalam memenuhi nafkah isteri.¹⁹ Aspek kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tanggungjawab orang tua pada saat pisah ranjang sedangkan aspek perbedaanya terletak pada judul penelitian ini dengan judul jurnal yaitu pada judul jurnal lebih menekankan pada persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab nafkah pada pasangan pisah ranjang sedangkan pada penelitian saya adalah pada pemenuhan hak anak bagi pasangan pisah ranjang.

Kelima, Skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Profesi Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro) Karya Anjas Dicky Arthadinata Dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Tahun 2024. Pada

¹⁹ Ali Abubakar Dkk, “Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.4 No.1 2021.

penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Pemenuhan hak anak di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana sebagian orang tua telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi hak anaknya. Pada keluarga profesi yang ada di Kelurahan Hadimulyo Timur dalam memenuhi hak-hak anak terutama mengasuh anak secara langsung tidak terpenuhi sebab masih menggunakan pengasuh atau menitipkan anaknya kepada nenek dan kakeknya sehingga tidak memenuhi hak interaksi antara orang tua dan anak. Selain itu kurangnya kesadaran dari orang tua terkait hak-hak anak yang harus dipenuhi serta faktor kesibukan orang tua yang bekerja menjadikan orang tua lalai atas kewajibannya memenuhi hak-hak anak.²⁰ Aspek kesamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemenuhan hak anak sedangkan perbedaannya yaitu skripsi membahas terkait pemenuhan hak anak dalam keluarga profesi sedangkan penelitian saya berfokus pada pemenuhan hak anak bagi pasangan pisah ranjang.

Berdasarkan paparan di atas peneliti sebelumnya banyak membahas terkait kewajiban dan tanggung jawab suami istri pada saat pisah ranjang. Yang membedakan penelitian ini adalah praktik pemenuhan hak anak pada pasangan pisah ranjang dan bagaimana hak-hak anak tetap dipenuhi meskipun orang tua berada dalam situasi pisah ranjang, sehingga lebih menekankan pada

²⁰ Anjas Dicky Arthadinata, Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Profesi Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Di Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro), (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Tahun, 2024.)

perlindungan anak sebagai pihak yang paling rentan. Oleh sebab itu, peneliti ini akan mengembangkan hasil peneliti yang sebelumnya dengan objek yang berbeda ,dengan begitu maka penelitian ini layak untuk dilakukan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepskan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²¹ Dalam penelitian ini peneliti meneliti pasangan suami istri yang pisah ranjang untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak dijalankan dalam praktik, Peneliti tidak hanya mengkaji ketentuan hukum tertulis, tetapi juga menggali data langsung dari pasangan tersebut untuk melihat realitas yang terjadi di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata di lapangan, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²² pendekatan kualitatif pada penelitian tersebut dilakukan dengan cara menggali data langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi

²¹ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:University Press: Ntb, 2020), 29.

²² Mukti Fajar Nur Dewata Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 184.

terhadap pasangan suami istri yang pisah ranjang. Data yang diperoleh berupa ungkapan lisan, tulisan, serta perilaku nyata responden, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami kondisi pemenuhan hak anak secara menyeluruh.

3. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian kualitatif yakni sebagai pemusatan ini dari penelitian yang akan dilakukan. Hal itu dilakukan agar dapat memudahkan peneliti sebelum terjun ke lapangan melakukan observasi. Fokus penelitian skripsi ini adalah pemenuhan hak anak bagi pasangan yang pisah ranjang (studi kasus di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)”

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Peneliti menggunakan lokasi ini karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Namun kenyataannya masih ada pasangan suami istri yang tidak memenuhi hak anak. Selain itu, belum ada penelitian sebelumnya yang secara khusus membahas tentang pemenuhan hak anak dalam konteks keluarga pisah ranjang di Desa Tembok Lor.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber yakni 3 pasangan suami istri

yang bernama (Bapak Dakir dan Ibu Siti, Bapak Nurdin dan Ibu Muniroh, Bapak Rahmat dan Ibu Sofi). Pengumpulan data yang didapat langsung dari informan atau narasumber yang dianggap mengetahui serta dapat dijadikan sumber data melalui wawancara. Dalam penelitian ini data primernya yakni hasil wawancara terkait pemenuhan hak anak, peneliti dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Merupakan bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer yang dipeoleh dari sumber-sumber seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, kompilasi hukum islam, al-Qur'an dan sumber-sumber lainya yang berkaitan dengan pemenuhak hak anak. Dalam hal ini data sekundernya yakni :

- 1) Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
- 3) Kompilasi Hukum Islam.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian. Menurut nanang martono, observasi merupakan sebuah proses mendapatkan informasi data menggunakan panca indra.²³ Observasi merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengamati objek atau subjek yang sedang

²³ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 140- 147.

diteliti. Dalam proses observasi, peneliti mengamati langsung fenomena atau perilaku yang sedang berlangsung tanpa campur tangan atau pengaruh dari pihak luar.²⁴

Dalam hal ini peneliti mengamati langsung kondisi nyata di lapangan. Misalnya, peneliti mengamati bagaimana kehidupan sehari-hari anak dari pasangan pisah ranjang: siapa yang mengurus anak, bagaimana anak diperlakukan, apakah kebutuhan dasar seperti makan, pendidikan, dan kesehatan terpenuhi, serta bagaimana interaksi anak dengan orang tua yang pisah ranjang.

b. Wawancara

Teknik wawancara ini adalah metode pengumpulan informasi dan data secara satu arah, dimana pertanyaan diajukan oleh pewawancara, sementara jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai.²⁵ Pelaksanaanya bisa dilakukan secara langsung secara tatap muka dengan informan yang menjadi responden dalam penelitian lapangan.

Dalam mengumpulkan data peneliti melaksanakan wawancara dengan 3 pasangan suami istri yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Merupakan pasangan suami istri yang sah
- 2) pasangan suami istri sedang pisah ranjang
- 3) Memiliki anak
- 4) Mempunyai pengalaman langsung terkait pemenuhan hak anak.

²⁴ Yusuf Tojiri Dkk, *Dasar Metodologi Penelitian: Teori, Desain, Dan Analisis Data*, (Sumatera Barat: Tazaka Innovatix Labs, 2023), 60.

²⁵ Abdurrohmat Fathohi, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi melalui pencarian bukti yang akurat sesuai fokus masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa foto- foto penelitian selama peneliti terjun langsung dilapangan, rekaman wawancara dan catatan lapangan.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil, tes rekaman, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan agar data agar lebih mudah dipahami, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.²⁶ ada tiga jalur analisis data kualitatif menurut miles & huberman antara lain:

a. Reduksi Data

Adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutna dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data. Data yang diperoleh dikategorikan berdasarkan pokok permasalahan dan disajikan dalam bentuk naratif. Dalam penyajian data ini, pola-pola

²⁶ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Cipta Media Nusantara: Surabaya, 2021), 87.

disusun secara berurutan sehingga strukturnya dapat dipahami dengan baik untuk menemukan hubungan antar pola yang ada.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran mengenai suatu objek yang sebelumnya masih samar atau kurang jelas, namun menjadi jelas ketika dilakuka penelitian.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam merangkai penelitian agar tersusun secara sistematis, peneliti menguraikan sistematika dalam penulisan skripsi antara lain sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori, terdiri dari Hak-hak anak dan kewajiban orang tua terhadap anak menurut Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak dan pisah ranjang.

Bab III hasil penelitian, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dan hasil peneliti terkait bagaimana praktik pemenuhan hak anak bagi pasangan yang pisah ranjang.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2013), 247-253.

Bab IV analisis hasil, terdiri dari pemenuhan hak anak bagi pasangan yang pisah ranjang menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan implikasi hukum dan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan hak anak.

Bab V penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Dalam penelitian ini simpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pemenuhan hak anak bagi pasangan yang pisah ranjang di Desa Tembok Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

Pemenuhan hak anak bagi pasangan yang pisah ranjang secara normatif telah diatur dalam KHI Pasal 104 dan 105, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara hukum, kedua orang tua tetap berkewajiban memenuhi hak-hak anak, meliputi hak pemeliharaan, hak nafkah, dan hak pendidikan, meskipun mereka tidak lagi tinggal serumah.

1. Secara empiris, hasil penelitian di Desa Tembok Lor menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan hukum tersebut belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Dalam tiga kasus keluarga yang diteliti, beban pemeliharaan dan pemenuhan hak anak lebih banyak ditanggung oleh ibu, sedangkan peran ayah cenderung pasif atau bahkan tidak berkontribusi sama sekali. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan kenyataan sosial. Hak pemeliharaan anak cenderung dijalankan oleh ibu, baik dalam bentuk pengasuhan, kasih sayang, maupun perhatian sehari-hari. Sementara itu, hak nafkah anak belum terpenuhi secara optimal karena sebagian besar ayah tidak menunaikan kewajibannya. Padahal menurut

hukum Islam, tanggung jawab finansial terhadap anak tetap berada di pundak ayah, tanpa memandang kondisi rumah tangga.

2. Implikasi hukum dari tidak terpenuhinya hak anak dapat berupa sanksi pidana maupun perdata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, implikasi sosial yang timbul ialah terganggunya tumbuh kembang anak, lemahnya kondisi emosional, serta potensi munculnya masalah sosial di masa depan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pisah ranjang tidak menghapus kewajiban hukum orang tua terhadap anak. Hak-hak anak tetap melekat dan harus dipenuhi oleh kedua orang tua secara seimbang, mulai dari segi ekonomi, pendidikan, maupun perhatian. Untuk menjamin perlindungan anak secara menyeluruh, dibutuhkan kesadaran moral, sosial, dan keagamaan dari kedua orang tua.

B. Saran

1. Bagi Orang Tua

Diharapkan agar tetap menjalankan kewajiban hukum dan moral terhadap anak meskipun berada dalam kondisi pisah ranjang. Ayah hendaknya tetap memberikan nafkah yang layak, sementara ibu menjaga komunikasi dan kasih sayang agar anak tidak merasa kehilangan perhatian kedua orang tuanya.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak dan mendukung pasangan pisah ranjang agar tetap menunaikan kewajibannya terhadap anak, misalnya melalui dukungan sosial atau mediasi keluarga.

3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Pemerintah melalui lembaga sosial dan keagamaan perlu melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berlaku, serta memberikan mekanisme bantuan hukum bagi pihak yang dirugikan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih luas dengan melibatkan lebih banyak responden dan pendekatan interdisipliner agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak sosial, psikologis, dan hukum dari pisah ranjang terhadap anak.

Daftar Pustaka

Buku

- Ansari. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Apriyanto, Titik Haryanti, And Sari Liani. *Buku Referensi Hukum Perdata*. Jambi: Pt Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum Yogyakarta:Deepublish*, 2021.
- Bariah, Chairul. *Hukum Pidana Anak*. Aceh: Sada Kurnia Pustaka, 2017.
- Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Dwi Cahyani Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020.
- Fajar Nur Dewata Mukti, Dan Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fathohi, Abdurrohmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Gunawan, Mahmud. *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga*, Jakarta: Akademia Permata, 2013.
- Ibnu, Radwan Saddik Turnip. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2021.
- Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muchsin, Fikri Dan Agus. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam*. Iain Parepare: Nusantara Press, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press: Ntb, 2020.
- Mukti, Fajar Nur Dewata, And Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nurbayani, Muhsin Dan. *Hadis Tarbawi*. Aceh: Ar-Raniry Press, 2020.
- Pasal 242 Bab XI Tentang Pisah Meja dan Ranjang Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pieter Elia Rumangun Johan,, Yeheskel Haurissa, Julia Putiray, Ruth Gracia Imanuela Matrutty. *Hukum Adat Perlindungan Anak*. Makasar: Cv. Tohar Media, 2019.

Radwan, Saddik Turnip Ibnu. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2021.

Rahman, Khaerun Dan Arif. *Peran Orang Tua Dalam Pendidik Anak Sejak Dini*. Depok: Komojoto Press, 2024.

Rahmat, Ramadhani. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan: Umsu Pres, 2021.

Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Rofiq, M Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Semarang: Cv Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Sarlito, Wirawan Sarwon. *Psikologi Sosial: Individu Dan Teori Dalam Masyarakat*,. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung :Alfabet, 2013.

Tojiri Yusuf, Hari Setia, Nur Faliza. *Dasar Metodologi Penelitian: Teori, Desain, Dan Analisis Data* . Sumatera Barat: Tazaka Innovatix Labs, 2023.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Wirawan Sarwon Sarlito. *Psikologi Sosial: Individu Dan Teori Dalam Masyarakat*,. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Jurnal Imliah

Abubakar Ali, Dkk.2021.”Persepsi Masyarakat Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues Terhadap Tanggung Jawab Nafkah Bagi Pasangan Pisah Rumah.” El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.4 No.1.

Chusniatun. “Perlindungan Anak Dalam Prepektif Uu Muslim.Pdf.” *Suhuf*, 2016.

Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Diaz, Fajar Handi Mamonto, Ahmad Faisal, Nova Effenty Muhammad, Rizal Darwis. “Pengabaian Nafkah Anak Perspektif hukum Islam Dan Hukum Positif” 5, No. 1 (2024): 33.

Fajarwati. “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Tahqiq* 13, No. 2 (2019): 154–56.

- Ida, Novita, And Rahman Pathur. "Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Studi Islam* 09, No. 01 (2023): 73.
- Juriana, Syarifah. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga." *Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 2, No. 2 (2018): 147–70.
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman* 1, No. 1 (2019): 108–26.
- Lisawati, Santi. "Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak." *Fikrah : Journal Of Islamic Education* 1, No. 2 (2017): 90.
- Luluk, Septaniar Triyanita, Paramita Prananingtyas. "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Notarius* 16 (2023): 850–60.
- Meilan, Lestari. "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan." *Uir Law Review* 1, No. 02 (2017): 186.
- Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto Bin Ridwan, Hasep Saputra. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 11, No. 2 (2020): 482.
- Oktorinda, Tri. "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsirbuya Hamka Terhadap Surat An-Nisa Ayat 34 – 35", *Jurnal Qiyas* Vol. 2, No. 1, 2017, 65-66.
- Qodri Azizi, Alfian. "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia." *Iqtisad: Reconstruction Of Justice And Welfare For Indonesia* 7, No. 1 (2020): 11.
- Saputri, Sevia Ayu Dyah, And Adi Suliantoro. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Kasus Perceraian Di Kota Semarang." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, No. 10 (2024): 4.
- Shirotol, Ahmad, Jl Batin, Alam Sungai, And Alam Bengkalis. "Hak Anak Dalam Perspektif Islam, Pelanggaran Dan Penyelesaiannya." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, No. 6 (2024): 167. <https://doi.org/10.61722/Jmia.V1i6.4225>.
- Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" 1, No. 1 (2018): 38–56. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.1161556>.
- Siti, Fitrotun. "Perlindungan Anak dalam Uu Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, No. No 1 (2022): 86–87.

T, Dahlan Purna Yudha. "Sanksi Pelaku Nusyuz (Studi Pandangan Mazhab Syafi'i & Amina Wadud)." *Ix*, No. 2 (2017): 32.

Skripsi

Sodik, Muhammad. "Pemberian Nafkah Anak Dan Istri Dalam Status Perkawinan Sudah Pisah Ranjang Masyarakat Kelurahan Cakung Timur Jakarta Timur." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh, 2023.

Roaida. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pisah Menurut Empat Mazhab." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Juhariyah, "Siti. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Kalibogor Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2022.

Sumber Lain

Dakir Dan Siti. " Masyarakat Desa Tembok Lor, Diwawancarai Oleh Perdana Nur Rizqiati, 30 September, 2025.

Fuad. Perangkat Desa Tembok Lor, Diwawancarai Oleh Perdana Nur Rizqiati, 30 September, 2025.

Nurdin Dan Muniroh. " Masyarakat Desa Tembok Lor, Diwawancarai Oleh Perdana Nur Rizqiati, 30 September, 2025.

Nurkhikmah. Masyarakat Desa Tembok Lor, Diwawancarai Oleh Perdana Nur Rizqiati, 17 Januari, 2025.

Rahmat Dan Sofi. " Masyarakat Desa Tembok Lor, Diwawancarai Oleh Perdana Nur Rizqiati, 1 Oktober, 2025.